

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LUKISAN DIGITAL DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA

Cornelius Novan Trihansyah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [novancornelius85@gmail.com](mailto:novancornelius85@gmail.com)  
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p07>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital serta juga untuk memberikan informasi terkait perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT yang di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (The Statue Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Non-fungible Token (NFT) dapat memberikan ruang untuk lebih mewujudkan Hak Cipta itu sendiri melalui bukti kepemilikan berupa token yang tercatat dalam blockchain (buku besar digital) sementara mengenai perlindungan Hak Cipta Non-fungible Token (NFT) yang berupa token unik tersebut tidak dapat menerima perlindungan Hak Cipta akan tetapi lukisan digital yang dibuat oleh penciptanya tersebut tetaplah memiliki perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

**Kata Kunci :** *Non-fungible Token (NFT), Hak Cipta, Lukisan Digital.*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the existence of NFT as a space for realizing Copyright for digital painting works and to provide information related to Copyright protection for digital painting works in the form of NFT as reviewed from Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. This writing uses normative legal research methods using the type of statutory approach (The Statue Approach). The results of the study show that Non-fungible Token (NFT) can provide space to further realize Copyright itself through proof of ownership in the form of tokens recorded in the blockchain (digital ledger) while regarding protection of Copyright Non-fungible Token (NFT) in the form of tokens Such unique art cannot receive copyright protection, but the digital painting made by the creator still has copyright protection as regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.*

**Keyword:** *Non-fungible Token (NFT), Copyright, Digital Painting.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lajunya perkembangan teknologi memaksa semua aspek kehidupan agar juga berkembang agar tidak tertinggal. Dari masa ke masa perkembangan teknologi terus berkembang dimulai saat penemuan komputer, penemuan komunikasi *digital*, perkembangan *smart* aplikasi, perkembangan *smartphone* hingga *digital money*. Pada masa revolusi industri 4.0 seperti sekarang teknologi semakin canggih dan modern sehingga muncul inovasi-inovasi yang diciptakan dalam berbagai bidang tak terkecuali dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI). Perkembangan zaman yang sangat cepat juga

menuntut adanya perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk dengan Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Terdapat dua pengertian mengenai Kekayaan Intelektual yang pertama pengertian secara umum yaitu sesuatu yang berasal dari akal pemikiran manusia yang menghasilkan suatu hal dapat berupa karya seni, sastra maupun yang lainnya. Kedua adalah pengertian dalam konsep hukum yakni serangkaian peraturan untuk menjamin perlindungan hak eksklusif dari pencipta, kemudian OK Saidin mengemukakan pendapatnya mengenai Kekayaan Intelektual yakni "Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak terhadap sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil".<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual (KI) yakni tak lain merupakan Hak Cipta. Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adanya pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Hak Cipta telah timbul secara otomatis setelah ciptaan atau karyanya telah menjadi kenyataan hal ini berarti ciptaan atau karya seseorang telah otomatis terlindungi oleh Hak Cipta , namun jika hasil karya tersebut masih berbentuk ide atau belum diwujudkan maka Hak Cipta tidak dapat dipakai untuk melindungi hal tersebut. Didalam Undang - Undang Hak Cipta telah tertuang mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Cipta, dikatakan dalam Pasal 4 bahwa "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi" dengan demikian Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Hak Cipta dibagi menjadi dua yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi

Di era seperti saat ini dimana pesatnya perkembangan internet banyak pencipta yang menghasilkan karya intelektualnya dan dituangkan kedalam media massa digital dengan harapan agar karyanya dengan cepat dapat dikenal banyak orang, akan tetapi kesadaran bagi pencipta atas perlindungan karya intelektualnya masih sangat minim, dimana perlindungan atas karya intelektualnya itu dapat memberikan Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi penciptanya. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan karya intelektual ini mengakibatkan banyak orang-orang memanfaatkannya dengan melakukan *plagiarism* atas karya - karya yang diciptakan oleh pencipta.<sup>3</sup>

Akhir - akhir ini muncul inovasi baru yakni *Non-Fungible Token* atau dalam penulisan selanjutnya disingkat menjadi NFT. NFT sendiri adalah aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* (buku besar digital) sebagai tempat arsipnya sehingga sebuah NFT akan memiliki sebuah kode unik sebagai bukti kepemilikannya. NFT dapat diperjual belikan dalam *marketplace* yang memang diperuntukan untuk bertransaksi NFT, salah satu *marketplace* yang sering digunakan adalah *Opensea* yaitu pasar atau

---

1 Prawira, Gusti Bagus Gilang dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin." *Kertha Negara* 7, no. 10 (2019): 2

2 Soelistyo, Henry "Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi" (Jakarta, Penaku, 2014), 9

3 Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021): 278

tempat jual belinya NFT dengan koin digital sebagai alat tukar dalam proses jual belinya NFT. NFT sendiri dapat berupa karya digital yang unik sehingga banyak orang tertarik untuk membelinya. Salah satu NFT yang banyak diperjual belikan adalah karya lukisan digital. Lukisan digital dapat diartikan secara singkat adalah lukisan yang dibuat melalui media digital tidak menggunakan media konvensional seperti kanvas.

Di Indonesia sendiri fenomena NFT sedang naik daun banyak yang berlomba untuk menjual karya lukisan digitalnya atau karya digital lainnya dalam bentuk NFT agar dapat diperjual belikan dengan harga yang mahal. Terlebih ada seorang dari Indonesia yang bernama Ghazali berhasil meraih keuntungan yang besar dari penjualan potret dirinya yang diperjual belikan dalam bentuk NFT. NFT termahal sendiri saat tulisan ini dibuat adalah "The Merge" karya Pak dengan harga 91,8 juta USD atau setara dengan Rp 1,3 triliun lebih.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai NFT saat penulisan ini dibuat yakni Dina Purnama Sari yang menulis "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era *Metaverse*" yang diterbitkan oleh Jurnal Akrab Juara Vol. 7, no. 1 (2022) dan Muhammad Usman Noor yang menulis "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar *Buble?*." Pustakaloka Vol. 13, no. 2 (2021), namun keduanya tidak membahas mengenai Hak Cipta NFT dalam perpektif Undang-Undang Hak Cipta. Beranjak dari fenomena tersebut dan masih minimnya artikel jurnal yang membahas mengenai NFT maka, menarik untuk lebih dalam mengetahui bagaimana eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital dan bagaimana perlindungan Hak Cipta atas lukisan digital dalam bentuk NFT di tinjau dari Undang - Undang Hak Cipta.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital?
2. Bagaimana perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital serta juga untuk memberikan informasi terkait perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT yang di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 2. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam menulis penelitian ini ialah metode hukum normatif yang memakai sistem pengumpulan serta menganalisis bahan primer dan sekunder yang didapatkan<sup>4</sup>. Penulisan artikel ini juga menggunakan jenis Pendekatan Peraturan Perundangan - Undangan (*The Statue Approach*) dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer dan juga jurnal, buku - buku, serta literatur lainnya yang membahas mengenai Hak Cipta sebagai bahan hukum sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan sistem kartu (*card system*) lalu diakhiri dengan menggunakan teknik analisis deskripsi yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bahan yang terkumpul dengan apa adanya tanpa

---

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 118

melebih-lebihkan atau mengurangi-ngurangi fakta atau temuan yang ditemukan dari hasil penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital

*Non-fungible Token* (NFT) diartikan secara literal merupakan token yang tidak senilai, namun tentu hal tersebut masih membingungkan untuk perlu sudut pandang lain untuk memahami hal tersebut. Sementara yang dimaksud dengan *fungible* atau senilai sendiri adalah sesuatu yang dapat diartikan dengan uang (kertas/koin). Contohnya, jika mempunyai sebuah uang 2000 akan dapat ditukarkan dengan dua uang koin 1000 dan nilainya sama atau senilai sehingga uang dikatakan dengan aset yang *Fungible* atau senilai, sementara barang *non-Fungible* atau tidak senilai adalah kebalikan dari *Fungible*. Contohnya, lukisan yang memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa ditukarkan atau digantikan karena memiliki nilai yang berbeda.<sup>5</sup>

Adanya NFT membuat sebuah karya dapat dibuatkan "token" dan token itu adalah bukti kepemilikan bagi seseorang yang telah membeli NFT. Perbedaannya dengan bukti kepemilikan konvensional adalah konvensional dibuat dalam bentuk fisik (dicetak), sedangkan bukti kepemilikan pada NFT adalah token berbentuk kode unik yang dikatakan sebagai *smart contract* (kontrak cerdas), *smart contract* itu kemudian dilindungi lalu tersimpan dalam jaringan *blockchain* (buku besar digital) NFT.<sup>6</sup> Token atau kode unik NFT yang dicatat dalam *blockchain* (buku besar digital) akan tercatat siapa pemilik NFT tersebut dan transaksi jual beli NFT di disana pun akan terekam, sehingga jikalau terjadi perpindahan kepemilikan dapat dengan cepat diketahui.

NFT sendiri diperjual belikan dalam *marketplace* yang memang diperuntukan untuk bertransaksi NFT salah satu *marketplace* yang sering digunakan adalah *Opensea* yaitu sebagai pasar atau tempat jual belinya NFT dengan mata uang digital seperti umumnya yang digunakan dalam NFT adalah *ethereum* sebagai alat tukar dalam proses jual belinya NFT. Berdasarkan pemaparan mengenai NFT, dapat disimpulkan bahwa NFT merupakan bagian konten digital yang ditautkan ke dalam *blockchain* yang menggunakan mata uang digital atau *cryptocurrency* seperti *Ethereum*, yang diperjual belikan adalah bukti kepemilikan berupa token atau kode unik yang mana token tersebut dapat dengan mudah dilacak sehingga dapat mengetahui siapa pemilik dan setiap transaksinya akan tercatat atau terekam.<sup>7</sup>

Melihat hal tersebut tentu merupakan yang menarik khususnya dalam menegakan Hak Cipta yang selama ini sulit untuk direalisasikan terkhusus dalam dunia digital yang sangat mudah untuk diakses, sehingga sangat memungkinkan untuk diunduh dan diperbanyak oleh publik atau masyarakat dari seluruh dunia. Sementara konsep pada NFT yang diperjual belikan adalah sertifikat kepemilikannya yang berupa token dan tidak menjual arsip digitalnya, sedangkan yang publik unduh adalah arsip digitalnya, sehingga pada NFT yang dipertahankan adalah bukti kepemilikannya yang berupa token atau kode unik sehingga membedakan NFT yang satu dengan NFT lainnya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Noor, Muhammad Usman. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?." *Pustakaloka* 13, no. 2 (2021): 229-230

<sup>6</sup> *Ibid.*, 230

<sup>7</sup> Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse" *Jurnal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 240

<sup>8</sup> Noor, Muhammad Usman. *Op. Cit.*, 231

Dengan demikian menurut penulis NFT merupakan sebuah inovasi yang dapat memberikan ruang untuk lebih mewujudkan Hak Cipta itu sendiri melalui bukti kepemilikan berupa token atau kode unik yang tercatat dalam *blockchain* (buku besar digital) karena dengan adanya NFT para seniman - seniman baru lebih mudah memasarkan karya lukisan digitalnya. Nyatanya hal ini juga dapat menjadi celah dalam pelanggaran Hak Cipta dikarenakan kurangnya proses validasi atau verifikasi atas kepemilikan sebuah karya lukisan digital. Hal ini terjadi akibat siapa saja bebas untuk menjualnya dalam bentuk NFT. Akan ada orang yang mengunggah karya lukisan digital dengan cara meniru karya lukisan orang lain tanpa sepengetahuan penciptanya atau biasa disebut *plagiarism*.

Sebagai contoh kasus yang penulis dapatkan seorang seniman asal Indonesia yakni Kendra Ahimsa atau dikenal dengan "Ardneks" yang mendapatkan laporan tentang *plagiarism* yang dilakukan oleh Twisted Vacancy yang telah meniru bahkan mengambil Sebagian elemen dari karyanya yang kemudian di unggah kedalam bentuk NFT. Kendra Ahimsa merasa identitas visual dari karyanya telah diambil terlebih dalam NFT sebuah karya yang telah diubah dalam bentuk NFT maka karya tersebut akan selamanya melekat.<sup>9</sup> Adanya kasus tersebut sebaiknya pemerintah mengambil langkah guna memberikan pengaturan hak cipta di era digital yang semakin cepat ini guna melindungi seniman-seniman asal Indonesia.

### **3.2. Perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Lukisan digital atau digital *painting* merupakan menggambar atau melukis secara digital dengan menggunakan komputer dengan dukungan sebuah *software* khusus menggambar agar memudahkan dalam menggambar atau melukis. Lukisan digital adalah karya seni modern yang penciptanya membuat sebuah karya yang tidak menggunakan kanvas sebagai medianya melainkan komputer. Pada lukisan digital, penciptanya tidak lagi repot-repot untuk membeli perlengkapan untuk melukis seperti biasanya dikarenakan semua yang dibutuhkan telah tersedia dalam suatu program atau *software* yang terdapat dalam komputer.<sup>10</sup> Adanya lukisan digital adalah buah pemikiran baru dari sebuah lukisan konvensional, dimana sebelumnya kegiatan melukis dilakukan secara manual dengan menggoreskan cat dengan kuas diatas kanvas namun kini dapat dilakukan hanya melalui komputer atau *gadget* lainnya dengan dukungan *software* khusus untuk melukis digital.

Lukisan digital kemudian menjadi hal yang menarik untuk dibahas dikarenakan lukisan digital merupakan salah satu inovasi akibat adanya perkembangan teknologi yang cepat dan juga banyak dari para pencipta karya lukisan digital mengunggah hasil karyanya ke media massa digital yang memiliki jangkauan yang luas sehingga diperlukan aturan yang melindungi hal tersebut khususnya dibidang Hak Cipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Hak Cipta telah timbul secara otomatis setelah ciptaan atau karyanya telah diwujudkan hal ini berarti ciptaan atau karya seseorang telah otomatis terlindungi oleh Hak Cipta, sehingga sebuah karya akan mendapatkan Hak Cipta setelah selesainya karya tersebut.

Kekayaan Intelektual merupakan buah pemikiran intelektual umat manusia dengan mengorbankan waktu dan tenaga serta biaya sehingga sangat diperlukan

---

<sup>9</sup> Saputra, Ferry Budi "Ilustrator Indonesia 'Ardneks' Diduga Dijiplak Seniman Kripto 'Twisted Vacancy', Pelaku Ngaku Nggak Melihat Kemiripan" *hai.grid.id* (diakses pada 3 Maret 2022)

<sup>10</sup> Ariusmedi, Berri Oktariza Sandra Suib Awrus. "Semut sebagai Objek dalam Karya Digital Painting." *Serupa : The Journal of Art Education* 1, no. 2 (2013): 3

adanya perlindungan Hak Cipta terhadap suatu karya kekayaan Intelektual.<sup>11</sup> Di dalam kekayaan intelektual, Hak Cipta merupakan satu dari sekian bagian yang memiliki cakupan objek yang sangat sangat luas dan sangat dilindungi, karena Hak Cipta tersebut mencakup dari seni, sastra dan ilmu pengetahuan serta program komputer.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur tentang lukisan digital namun secara tersirat dikatakan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf P Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwasanya "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya". Sehingga karena lukisan digital adalah hasil dari proses komputer maka secara tersirat berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf P Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lukisan digital mendapatkan perlindungan Hak Cipta<sup>13</sup>

Adanya Pasal yang mengatur membuat lukisan digital dapat memperoleh dan terlindungi oleh Hak Cipta, sehingga para pencipta karya lukisan digital memiliki Hak Eksklusif berupa dua hak yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwasanya :

"Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."<sup>14</sup>

Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Hak Ekonomi adalah Hak Eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya". Kemudian Hak Ekonomi juga sudah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwasanya "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

---

<sup>11</sup> Maharani, Desak Komang Lina, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 2

<sup>12</sup> Prameswari, Ni Komang Dewita Ayu dan I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial" *Kertha Wicara* 10, no. 9 (2021): 737

<sup>13</sup> Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 44

<sup>14</sup> Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 17

- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan."

Dalam Hak Ekonomi wajib seseorang yang ingin menggunakan suatu karya wajib meminta dan mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut.<sup>15</sup> Kedua Hak Eksklusif tersebut sangat rawan untuk dilanggar, namun hal tersebut dapat dicegah dan apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur.<sup>16</sup> Melanggar sebuah Hak Cipta termasuk tindakan pelanggaran Hak Eksklusif dimana dipegang oleh pemilih Hak Cipta untuk menyebar luaskan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta, tanpa memperhatikan perizinan dari pemilik Hak Cipta.<sup>17</sup> Adapun dua cara yang dapat dilakukan untuk melindungi Hak Cipta lukisan digital, pertama dengan perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan hal ini diberikan oleh pemerintah<sup>18</sup>. Salah satunya dengan melakukan pencatatan ciptaan guna memperkuat bukti bahwa pencipta memiliki Hak Cipta atas ciptaannya walaupun hal ini tidak menjadi kewajiban guna mendapatkan Hak Cipta dikarenakan Hak Cipta telah otomatis didapatkan setelah suatu karya terwujud atau nyata. Merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatakan bahwa "Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri." Menteri yang membidangi mengenai Hak Cipta ini sendiri adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau KEMENKUMHAM

Kedua dengan perlindungan hukum represif yaitu adalah perlindungan terakhir yakni akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi hingga hukuman penjara apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran.<sup>19</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta terdapat dua jalan yang bisa ditempuh yakni melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, arbitrase, sedangkan litigasi bisa diajukan gugatan ke pengadilan yang dimana dalam pelanggaran Hak Cipta ke pengadilan niaga, namun sesuai Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana."<sup>20</sup> Sehingga dengan kata lain selain pelanggaran dalam bentuk pembajakan hal yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa adalah melalui jalur non-litigasi yakni dengan mediasi

---

<sup>15</sup> Rumopa, Vanessa C. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 51

<sup>16</sup> Rumbekwan, Richard G. E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga" *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 132

<sup>17</sup> Devananda, I Made Satya dan Ida Ayu Sukihana. "Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify" *Kertha Wicara* 10, no. 11 (2021): 884

<sup>18</sup> Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 18

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 278

Dalam upaya mengatasi terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta maka diperlukan juga peran serta mulai dari pencipta, pemerintah, penikmat karya serta masyarakat luas agar meningkatkan kesadarannya mengenai Hak Cipta dan menjunjung tinggi Hak Cipta yang telah diatur serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemui adanya pelanggaran Hak Cipta yang kemudian agar diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Perlindungan Hak Cipta dalam bentuk lukisan digital telah diatur secara dalam Pasal 40 ayat (1) huruf P Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun perlindungan hak cipta dalam bentuk NFT itu sendiri belum dapat menerima perlindungan Hak Cipta dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai hal tersebut khususnya dalam waktu penulisan artikel ini dan juga dalam Undang-Undang Hak Cipta tetapi lukisan digital yang dibuat oleh penciptanya tetaplah mendapatkan perlindungan Hak Cipta, namun diperlukan pengaturan yang lebih lagi mengingat era digital semakin pesat dan pengaturannya masih minim sehingga perlu ditingkatkan guna meminimalisir kekesongan norma.

#### 4. Kesimpulan

Eksistensi *Non-fungible Token* (NFT) sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital adalah melalui bukti kepemilikan berupa token atau kode unik yang tercatat dalam *blockchain* (buku besar digital) sayangnya hal ini juga dapat menjadi celah dalam pelanggaran Hak Cipta dikarenakan kurangnya proses validasi atau verifikasi atas *plagiarism* sebuah karya lukisan digital dalam bentuk NFT, kemudian mengenai Perlindungan Hak Cipta *Non-fungible Token* (NFT) yang berupa token unik tersebut tidak dapat menerima perlindungan Hak Cipta akan tetapi lukisan digital yang dibuat oleh penciptanya tersebut tetaplah memiliki perlindungan Hak Cipta sehingga memiliki Hak Eksklusif berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).
- Soelistyo, Henry. "Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi (Jakarta, Penaku, 2014).

##### Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018).
- Ariusmedi, Berri Oktariza Sandra Suib Awrus. "Semut sebagai Objek dalam Karya Digital Painting." *Serupa : The Journal of Art Education* 1, no. 2 (2013).
- Devananda, I Made Satya dan Ida Ayu Sukihana. "Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify" *Kertha Wicara* 10, no. 11 (2021).
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018).
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan I Wayan Novy Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1, (2018).



- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, dan Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* 1, no. 1 (2021).
- Maharani, Desak Komang Lina, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019).
- Noor, Muhammad Usman. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?." *Pustakaloka* 13, no. 2 (2021).
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).
- Prameswari, Ni Komang Dewita Ayu dan I Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial" *Kertha Wicara* 10, no. 9 (2021).
- Prawira, Gusti Bagus Gilang dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin." *Kertha Negara* 7, no. 10 (2019).
- Rumbekwan, Richard G. E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga" *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).
- Rumopa, Vanessa C. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse" *Jurnal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022).
- Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesh Law Review* 3, no. 2 (2021).

### **Internet**

- Saputra, Ferry Budi "Ilustrator Indonesia 'Ardneks' Diduga Dijiplak Seniman Kripto 'Twisted Vacancy', Pelaku Ngaku Nggak Melihat Kemiripan" *hai.grid.id* (diakses pada 3 Maret 2022)

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)